Nomor :014/ULS-BDBT/SPM/V/2018 Padang, 04 Mei 2018

Lampiran : -

Perihal : Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3)

Kepada Yth.

SUWESTI

KAMPUNG TANJUNG RT/RW 001/003 KELURAHAN PIAI TANGAH KECAMATAN PAUH KOTA PADANG

Dengan hormat,

Menunjuk Aplikasi Permohonan Pembiayaan Bapak/ Ibu Nomor **014/ULS-BDBT/SPM/V/2018** tanggal **04 Mei 2018,** maka dengan ini kami sampaikan bahwa Permohonan Pembiayaan Bapak/ Ibuk dapat kami setujui dengan syarat- syarat sebagai berikut:

1 Plafond : Rp. **35.000.000,-**

2 Tujuan Pembiayaan : Modal kerja & investasi

3 Jangka Waktu : 36 Bulan

4 Suku Bunga/ Margin : 1,68% Flat/Bulan

5 Provisi/ Administrasi : Rp. **700.000,-** (Up.Front)

6 Pembayaran Pokok : Sesuai dengan jadwal angsuran (terlampir).

7 Nominal Bunga / Margin :

8 Pengikatan : Hak Tanggungan

9 Jaminan : 1. Sertipikat Tanah SHM NO 728 Dengan SU

No.1223 Tanggal 10 Maret 1997 Luas Tanah 149 M2 tercatat atas Nama SUHATLI DAN SUHARTINI terletak di JL. POKAT NO. 503 HO IV RT/RW 005/007 KELURAHAN INDARUNG KECAMATAN

LUBUK KILANGAN

10 Biaya- biaya : a. Biaya Administrasi : Rp. 7**00.000,-**

b. Biaya Notaris : Rp. 1.200.000,c. Dana Cadangan : Rp. 1.560.200,d. Biaya Asuransi jiwa : Rp. 180.950,e. Asuransi Kerugian : Rp 185.186.-

11. Syarat Pencairan :

- a. Telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dan Pengikatan Jaminan secara sempurna.
- b. Telah melunasi seluruh biaya-biaya pembiayaan yang dipersyaratkan.
- c. Debitur telah menyerahkan dokumen asli Jaminan pembiayaan dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan.
- d. Selama jangka waktu pinjaman di PT. PNM (Persero), UlaMM Bandar Buat berhak memonitor perkembangan usaha debitur agar dana yang dicairkan tepat guna sesuai dengan tujuan pinjaman yang diajukan debitur ke PT. PNM (Persero) melalui ULaMM Bandar Buat.
- e. Debitur membayar Dana Cadangan (DC) sebesar 1 kali angsuran yang dibayar debitur di awal atau dipotong dari pencairan, serta bersedia mempertahankan saldo Dana Cadangan tersebut.
- . Debitur bersedia membayar angsuran pinjaman ke Bank yang telah ditentukan secara tepat waktu dan dikonfirmasi langsung via sms ke nomor yang ditentukan
- 12. Permintaan pelunasan dini : Muqasah:
- a. Dalam periode angsuran $\leq 1/3$ jangka waktu Pembiayaan denda sebesar 6 x dari margin bulan berjalan.
- b. Dalam periode angsuran > 1/3 jangka waktu Pembiayaan namun $\leq 2/3$ jangka waktu Pembiayaan denda sebesar $3 \times dari margin bulan berjalan.$
- c. Dalam periode angsuran > 2/3 jangka waktu Pembiayaan denda sebesar 1/2 x dari sisa keseluruhan margin yang belum dibayarkan.
- 13. Denda keterlambatan : Sebesar Rp. 30.000,- per bulan.

14. Hukum yang berlaku

: Semua perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan pembiayaan ini berada dan tunduk dibawah hukum yang berlaku di Negara Republik

Indonesia.

Lain – lain

Demikian hal ini disampaikan, sebagai tanda persetujuan atas persyaratan di atas, kami mohon saudara menandatangani Surat Persetujuan Kredeit ini diatas materai Rp.6000,- dan mengembalikannya kepada kami paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sejak tanggal surat ini.

Hormat kami, PT. PNM (Persero)

PANJI NUSANTARA

KEPALA KANTOR ULaMM

Menyetujui:				
Materai Rp. 6.000,-				
Nasabah	Pasangan <i>Nasabah</i>			
Dengan menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan ini maka saya menyatakan tunduk dan bersedia mengikuti segala ketentuan yang berlaku di PT. PNM (Persero) – ULaMM Bandar Buat.				

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL/ MENGALIHKAN HAK ATAS JAMINAN No :014/ULS-BDBT/PJ-SKJ/V/18

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUWESTI**

Alamat :KAMPUNG TANJUNG RT/RW 001/003 KELURAHAN PIAI TANGAH KECAMATAN PAUH KOTA

PADANG

KTP No. : 1371084905790001

[selanjutnya disebut "Nasabah"]

Untuk melakukan tindakan hukum dibawah ini telah mendapatkan persetujuan dari Suami dan Orang Tuanya yaitu:

Nama : **NOFRIANTO**

Alamat : KAMPUNG TANJUNG RT/RW 001/003 KELURAHAN PIAI TANGAH KECAMATAN PAUH

KOTA PADANG

KTP No. : 1371081011760004

Nama : SUHATLI

Alamat : JL. POKAT 503 HO IV RT/RW 005/007 KELURAHAN INDARUNG KECAMATAN PAUH KOTA

PADANG

KTP No. : 13711071506490001

Nama : SUHARTINI

Alamat : JL. POKAT 503 HO IV RT/RW 005/007 KELURAHAN INDARUNG KECAMATAN PAUH KOTA

PADANG

KTP No. : **1371075008550005**

Yang turut menandatangani akta ini sebagai tanda persetujuannya .

Penjamin dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dalam kedudukannya selaku pemilik dari Sertifikat yang akan disebut di bawah ini dengan ini menyatakan hal- hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa ,SUWESTI beralamat di KAMPUNG TANJUNG RT/RW 001/003 KELURAHAN PIAI TANGAH KECAMATAN PAUH KOTA PADANG (selanjutnya disebut "Nasabah") telah memperoleh fasilitas kredit dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, melalui cabang dan/ atau Unit Layanan Modal Mikronya di ULaMM Syari'ah Padang (selanjutnya disebut "PNM") berdasarkan Akad Jual Beli-Murabahah Nomor : 014/ULS-BDBT/PP-MRB/V/2018 tanggal 04 Mei 2018 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit") berikut dengan segenap perubahan, penambahan, perpanjangannya dan/ atau pembaharuan dari padanya.
- 2. Bahwa Jaminan sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Kuasa Untuk Menjual/ Mengalihkan Hak Atas Jaminan ini adalah milik Nasabah, maka selanjutnya setiap kata Penjamin pada Surat Kuasa Untuk Menjual/ Mengalihkan Hak Atas Jaminan ini dibaca Nasabah.
- 3. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang yang meliputi hutang pokok, bunga, denda, biaya- biaya dan kewajiban- kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit, Penjamin menyerahkan jaminan berikut dokumen (-dokumen) jaminan (selanjutnya disebut "Jaminan") kepada PNM dengan spesifikasi sebagai berikut :

Sertipikat Tanah SHM NO 728 Dengan SU No.1223 Tanggal 10 Maret 1997 Luas Tanah 149 M2 tercatat atas Nama SUHATLI DAN SUHARTINI terletak di JL. POKAT NO. 503 HO IV RT/RW 005/007 KELURAHAN INDARUNG KECAMATAN LUBUK KILANGAN.

Berhubung dengan apa yang telah diuraikan diatas maka Penjamin, dengan ini menerangkan memberikan kuasa kepada PNM, kuasa mana diberikan dengan ketentuan yang tidak dapat dicabut kembali, tidak dapat dibatalkan, dan karena itu tidak dapat berakhir karena sebab- sebab yang disebut dalam pasal 77, 77 dan 77 KUHPerdata atau sebab- sebab apapun, karena pemberian kuasa adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit yang terjadi antara nasabah dengan PNM, Perjanjian mana tidak dapat dilaksanakan apabila tidak diberikan kekuasaan ini dan selanjutnya dengan melepaskan segala ketentuan dan aturan menurut hukum yang menentukan alasan- alasan serta sebab- sebab yang karena itu dapat membatalkan kekuasaan ini dengan diberi hak untuk melimpahkan kepada orang lain (substitusi).

-----K H U S U S------

Untuk dan atas nama serta mewakili Penjamin untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- Mengambil Jaminan dari Penjamin atau dari pihak lain yang memegang/ menguasai Jaminan dan jika dianggap perlu oleh PNM dengan meminta bantuan dari pihak yang berwajib, termasuk tetapi tidak terbatas pada pihak kepolisian. Penjamin dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada PNM bahwa Penjamin tidak akan melakukan atau menyuruh melakukan tindakan apapun juga yang dapat merintangi/ menghambat usaha PNM atau kuasanya untuk melaksanakan hak-hak tersebut di atas;
- 2. Menjual, melepaskan hak dan kepentingan, mengoperkan dan atau memindahkan hak atas Jaminan kepada siapapun juga yang dianggap baik oleh PNM termasuk kepada PNM sendiri menurut harga yang dianggap patut oleh PNM, dan sehubungan dengan ini Penjamin mengesampingkan pasal 1470 KUH Perdata;
- 3. Untuk menerima hasil penjualan, menandatangani dan memberi kuitansi tanda terima atas pembayaran uang hasil penjualan serta melakukan tindakan-tindakan lain dalam arti yang seluas-luasnya sehubungan dengan kuasa ini, termasuk tetapi tidak terbatas memotong langsung uang hasil penjualan untuk melunasi hutang nasabah kepada PNM, ditambah dengan semua biaya, ongkos, bea meterai serta biaya-biaya notaris, pengacara dan pengadilan untuk pelaksanaan dari apa yang dikuasakan dengan surat kuasa ini yang sepenuhnya menjadi tanggungan yang wajib dibayar oleh nasabah atau Penjamin. Jika terdapat sisa penjualan, maka sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Penjamin tanpa adanya kewajiban dari PNM untuk membayar bunga, denda atas sisa penjualan tersebut. Sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang nasabah kepada PNM maka kekurangan tersebut tetap menjadi hutang nasabah kepada PNM dan wajib dibayar Nasabah dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh PNM;
- **4.** Kuasa untuk menetapkan sendiri jumlah penagihan PNM kepada Penjamin termasuk biaya- biaya penagihan dan biaya- biaya lain yang wajib dibayar oleh Penjamin kepada PNM dan penetapan PNM ini merupakan bukti yang sempurna dihadapan semua badan peradilan dimanapun juga;

Bahwa kuasa ini dapat sewaktu- waktu dilaksanakan oleh PNM tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu apabila pada waktu yang ditentukan menurut Perjanjian Kredit antara Nasabah dan PNM ternyata bahwa Nasabah tidak memenuhi kewajiban- kewajibannya kepada PNM, maka dengan lewatnya waktu itu sudah terbukti kelalaian dari Nasabah sehingga tidak perlu dibuktikan dengan surat juru sita atau surat- surat lain yang serupa.

Bahwa Surat Kuasa Untuk Menjual/ Mengalihkan Hak Atas Jaminan ini berlaku juga sebagai Berita Acara Serah Terima Jaminan.

Penjamin menjamin bahwa Jaminan yang diserahkan kepada PNM adalah benar milik Penjamin dan tidak terlibat dalam tuntutan/ sengketa dan Penjamin dengan ini membebaskan PNM dari segala kerugian, tuntutan atau gugatan dari pihak ketiga termasuk (para) ahli waris Penjamin yang timbul sehubungan dengan Pemberian Jaminan kepada PNM.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Padang	, 04 Mei 2018		
PT. PNN	(Persero)	Nasabah	Menyetujui,
		Meterai Rp.6.000,-	
Nama	: PANJI NUSANTARA	Nama : Istri/Suami	Nama : pasangan
Jabatan	: Kepala Kantor Ulamm	Jabatan : <i>Nasabah</i>	Jabatan : <i>Suami/Isteri Nasabah</i>
		Menyetujui,	
 Nama	·	 Nama :	 Nama :
	:Orang Tua Nasabah	Jabatan : <i>Orang Tua Nasabah</i>	Jabatan : Saudara <i>Nasabah</i>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Nasabah

Alamat : KAMPUNG TANJUNG RT/RW 001/003 KELURAHAN PIAI TANGAH KECAMATAN

PAUH KOTA

KTP No. : 1371084905790001

Untuk melakukan tindakan hukum dibawah ini telah mendapatkan persetujuan dari Suaminya;

Nama : **NOFRIANTO**

Alamat : KAMPUNG TANJUNG RT/RW 001/003 KELURAHAN PIAI TANGAH KECAMATAN PAUH

KOTA PADANG

KTP No. : 1371081011760004

Nama : **SUHATLI**

Alamat : JL. POKAT 503 HO IV RT/RW 005/007 KELURAHAN INDARUNG KECAMATAN PAUH KOTA

PADANG

KTP No. : 13711071506490001

Nama : SUHARTINI

Alamat : JL. POKAT 503 HO IV RT/RW 005/007 KELURAHAN INDARUNG KECAMATAN PAUH KOTA

PADANG

KTP No. : 1371075008550005

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia;

- 1. Akan menjaga nama baik dan ketertiban pembayaran di PT. PNM (Persero) ULaMM Bandar Buat Padang.
- 2. Jika terlambat sampai dengan 3 (tiga) kali angsuran atau terjadi wanprestasi, maka saya bersedia mengosongkan jaminan dan menyerahkan jaminan kepada PT. PNM (Persero) ULaMM Bandar Buat Padang secara sukarela untuk penyelesaian atas kewajiban saya lebih lanjut.
- 3. Bersedia melakukan pembayaran angsuran sebelum tanggal jatuh tempo, jika bertepatan dengan hari Sabtu, Minggu dan hari Libur Nasional maka saya bersedia untuk membayar angsuran pada hari sebelumnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Padang, 04 Mei 2018

Hormat saya,

Yang membuat pernyataan.

Materai Rp. 6,000,-			
Nasabah	Suami Nasabah	Orangtua Nasabah	Orangtua nasabah